

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENAWARAN DALAM TRADING ONLINE OLEH PLATFORM BINARY OPTION DAN FOREX DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK**

##### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perdagangan opsi biner adalah bentuk perdagangan komoditas berjangka ilegal yang semakin populer di Indonesia. Perdagangan opsi biner melibatkan perdagangan opsi saham untuk mendapatkan keuntungan dari memprediksi kenaikan atau penurunan harga aset. Opsi biner ini dapat diakses melalui platform perdagangan online. Salah satu aspeknya dalam melakukan investasi ini yang memerlukan pertimbangan dan pengetahuan sangat penting terutama bagi para pemula yang belum mengetahui potensi risiko hukum. Risiko yang timbul akibat tidak dilaksanakannya kontrak investasi termasuk risiko yang timbul akibat dokumentasi yang tidak memadai, ketidakmampuan, ketidakpastian hukum, dan kebangkrutan disebut sebagai risiko hukum.

Binomo(*Binary Option*) adalah salah satu jenis platform perdagangan berjangka komoditas untuk perdagangan opsi biner. Binomo merupakan platform trading binary yang digunakan dalam kegiatan jual beli aset keuangan, baik itu forex (*foreign exchange*), dan saham. Platform perdagangan

biner bernama Binomo digunakan untuk membeli dan menjual saham dan valuta asing (valas) mata uang. Binomo menjamin bahwa klien korporat akan menerima layanan dari perselisihan yang netral dan independen organisasi resolusi yang berkualitas tinggi, terbuka, dan didukung oleh jaminan. Fakta bahwa aplikasi Binomo telah diunduh lebih dari 5 juta kali di platform Android atau Playstore per 13 Mei 2021 menunjukkan betapa populernya aplikasi ini di Indonesia.

Pertemuan dan pelatihan di bidang penawaran dalam Trading Online. Perlu diinformasikan kepada masyarakat bahwa jika suatu website tidak dapat diakses, berarti isinya melanggar hukum Indonesia. Banyak orang yang mengatakan kepada masyarakat bahwa Trading Online dapat mendatangkan banyak uang. Bahkan, potensi kerugiannya juga sangat tinggi, atau "risiko tinggi, pengembalian tinggi", seperti yang lebih umum dikenal. Masyarakat diharapkan untuk selalu memeriksa legalitas Platform Trading Online dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan sebelum memutuskan untuk berinvestasi Platform Trading Online. Selain itu, masyarakat diharapkan terlebih dahulu menyelidiki mekanisme transaksi beserta keuntungan dan kerugiannya, agar tidak tergodanya oleh klaim keuntungan yang berlebihan. Sebelumnya. Terlepas dari fluktuasi nilai aset nilai pasar pada tanggal berakhirnya kontrak, harga ini akan tetap berlaku.

Atas permintaan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pemutusan akses terhadap konten promosi produk

investasi yang melanggar peraturan perundang-undangan untuk memudahkan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggara sistem elektronik. Kementerian Komunikasi dan Informatika secara konsisten mengacu padaperaturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan aturan perubahannya.

Menjamurnya pilihan bisnis termasuk Binary Option Trading dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan informasi. Promotor tergiur dengan prospek keuntungan yang cukup besar dari Binary Option Trading. Karena banyak orang yang tergiur untuk mencobanya tanpa memahami apa itu sistem Binary Option atau cara kerjanya.

Ketika datang ke pelaksanaan kegiatan promosi atau periklanan, Afiliasi Binary Option juga menjadi sorotan karena gaya hidup mewah mereka sebagai hasil dari keberhasilan mereka dalam menghasilkan uang di Platform Binary Option. Salah satu kasus yang sedang dalam berita adalah salah satu di mana Indra Kenz dan timnya mempromosikan Binary Option Platform Binomo dengan menggunakan akun Instagram dan Youtube mereka untuk memamerkan gaya hidup mewah mereka, termasuk membeli mobil sport dan rumah mewah. Karena Indra memberi tahu saya bahwa berinvestasi di Platform Binomo dapat menghasilkan saya kaya, semakin banyak orang yang tertarik dengan metode investasi baru perdagangan opsi biner. Namun, Indra Kenz telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penipuan

terkait investasi di Perdagangan Opsi Biner. Saat ini diketahui bahwa Binomo Kerugian platform kepada korban total Rp44 Miliar (Real 2022).

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENAWARAN DALAM TRADING ONLINE OLET PLATFORM BINARY OPTION DAN FOREX DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI DAN ELEKTRONIK”**.

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Mekanisme Proses, Tahapan, dan Aturan Penawaran Trading Online Oleh Platform Binary Option Dan Forex Terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik?
2. Bagaimana Contoh Kasus Dalam Penawaran Dalam Trading Online Terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik?
3. Bagaimana Penyelesaian Kerugian Akibat Dari Penawaran Di Platform Trading Online Terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksional dan Elektronik?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Aturan Penawaran Trading Online Oleh Platform Binary Option Dan Forex Dihubungkan dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis contoh kasus Penawaran Trading Online Oleh Platform Binary Option Dan Forex Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.
3. Untuk mengetahui Penyelesaian Kerugian Penawaran Perdagangan Berjangka Oleh Platform Trading Online Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan teoritis

Penawaran Trading Online oleh Platform Binary Option dan Forex diharapkan dapat menjadi pokok bahasan penelitian ini, yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

2. Kegunaan praktis

Dalam menentukan syarat-syarat Penawaran Trading Online Oleh Platform Binary Option dan Forex, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para praktisi dan akademisi.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah

### **1. Teori Keadilan**

Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.(A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 34.) Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai

penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.

Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia). Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu

mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai. Unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.( Carl Joachim Friedrich, Op.Cit., hlm. 25 )

Masalah pokok dan pada penegak hukum (law enforcement) terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mana faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktorfaktor tersebut, antara lain adalah :

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum



- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Teori penegakan hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bentuk pelaksanaan penawaran oleh platform trading online.

Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum terhadap investasi ilegal, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa:

*“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak dan secara kodrat melekat pada dan tidak terpisahkan dari dasar manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”*

Selanjutnya pada Pasal 29 pada ayat (1) dan (2) Undang Nomor 39 Tahun 1999 diterangkan pula bahwa:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Penggunaan media sosial untuk teknologi komunikasi dan informasi dipandang semakin luar biasa. Penemuan perangkat teknologi komunikasi

dan informasi yang memberikan dampak paling besar bagi manusia dapat disebut sebagai internet. Bisa dikatakan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari ketergantungan perangkatnya terhadap teknologi dalam situasi saat ini. Namun, kehadiran perangkat komunikasi yang semakin canggih dan pengaruh budaya yang hadir di masyarakat merupakan faktor yang turut mempengaruhi pandangan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Umat manusia kini hidup dalam realitas baru berkat Internet. Jarak dan waktu kini tak terbatas berkat internet. Manusia dapat melakukan banyak hal yang sulit dilakukan di dunia nyata karena dipisahkan oleh waktu dan jarak melalui media internet. Dengan media internet, kita bisa diperlihatkan realita yang jauh dari tempat kita berada. Media sosial juga berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi internet.

Terkait platform trading secara online mempunyai peraturan tambahan yang mengaturnya yaitu: Pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual platform trading, hal-hal yang diatur yaitu:

1. Persyaratan
2. Perizinan, Pendaftaran, dan Pemberitahuan
3. Kontrak penjualan
4. Pejabat penanggung jawab
5. Kantor lain selain gerai penjualan

6. Perilaku

7. Pelaporan

Pengaturan dasar mengenai platform perdagangan online terdapat dalam UUPM, dan peraturan tambahan yang dikeluarkan oleh OJK adalah aturan reksa dana yang dilakukan secara online. Namun, OJK belum secara khusus memasukkan aturan tersebut dalam satu peraturan yang mencakup platform perdagangan online.

## **F. Metode Penelitian**

Menurut Peter R. Senn, metode adalah prosedur atau cara yang sistematis untuk mengetahui sesuatu. Efendi dan Ibrahim, 2018, hlm. 10) Untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian hukum normatif, seperti data sekunder atau penelitian kepustakaan. Irianto 2017, hlm. 11) Penelitian hukum normatif, yang nantinya akan difokuskan untuk merenungkan norma-norma fundamental yang terkandung dalam norma-norma yang ditetapkan dalam bidang hukum tertentu dalam bentuk konkret. Kehidupan masyarakat pada akhirnya akan diatur oleh standar-standar tersebut secara konkret. terkait dengan Trading Online oleh Platform Binary Option dan Forex. Berikut langkah-langkah yang dilakukan peneliti:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Untuk menelaah bahan-bahan dari kepustakaan dan hukum Indonesia dalam kaitannya dengan teori-teori hukum mengenai kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam mendeskripsikan dan menganalisis fakta secara sistematis,

maka penelitian yang digunakan bersifat analitis dan deskriptif yaitu memberikan penjelasan secara sistematis dan logis kemudian menganalisisnya. logis, faktual, dan didukung oleh bukti-bukti. Terkait Penawaran Trading Online oleh Platform Binary Option dan Forex (Soemitro 1980, halaman 19).

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:(Soemitro 1980, hal. 4)

*“Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.”*

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis mengenai permasalahan Penawaran Trading Online oleh Platform Binary Option dan Forex.

## 3. Tahap Penelitian

### a) kepustakaan

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:(Soemitro 1980, hal. 10)

*“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatannya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer; bahan hukumsekunder; dan bahan hukum tersier”.*

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 1985, hal. 19) terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 1985, hal. 20) Bahan hukum sekunder bisa berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi atau seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum yang relevan dengan Penawaran Perdagangan Berjangka Oleh Platform Trading Online.

Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 1985, hal. 21) Contohnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Black's Law Dictionary, Kamus Bahasa Inggris:, Internet dan lain-lain.

b) Lapangan

Kantor Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan. Gedung Bappebti Lt. 3 - 7, Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi dokumen (*Library Research*) dan wawancara (*Field Research*). (Efendi and Ibrahim 2018, hal. 3)

a. Kepustakaan

Studi dokumen adalah metode mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan Penawaran Trading Online oleh Platform Binary Option dan Forex.

b. Lapangan

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi atau informasi dari narasumber dengan cara bertanya langsung. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berhubungan dan mempengaruhi arus informasi. Kemudian dilakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan

Berbentuk pencatatan bahan- bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier) dan analisis atau tulisan-tulisan.(F. N. Hidayah and Roisah 2017, hal. 16)

b. Penelitian lapangan

Alat pengumpulan data berbentuk daftar pertanyaan yang didetailkan untuk kepentingan wawancara yang merupakan prosedur tanya jawab secara lisan, lalu direkam dengan alat perekam suara seperti Handphone atau tape recorder.(Jhonny Ibrahim 2006, hal. 9)

## **6. Analisis Data**

Berimbang dengan metode yang digunakan, makadata yang diperoleh untuk keperluan penelitian ini ditinjau secara Yuridis-Kualitatif yaitu metode penelitian yang memuat data Deskriptif-Analistik yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perlakuannya. nyata, dianalisis dan ditinjau sebagai sesuatu yang integral, tanpa menggunakan rumus matematika..(F.N. Hidayah dan Roisah 2017, hlm. 12)

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Penelitian Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong  
Dalam Nomor 17 Bandung.
  - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan  
Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.
- b. Penelitian Lapangan
- 1) Kantor Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi  
Kementerian Perdagangan. Gedung Bappebti Lt. 3 - 7, Jl. Kramat Raya  
No. 172 Jakarta.